



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI MOBIL BEKAS (Studi Kasus Di Polsek Duren Sawit)

Article	Abstract
<p>Author Raden Alif Agung Samudra¹, Bambang Widarto²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email ragungsamudra@gmail.com¹, bambangwidarto@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:03-10-2023 Revised:10-11-2023 Accepted:12-12-2024</p>	<p>Abstract : <i>This study discusses Law Enforcement for cases of fraud in the sale and purchase of used cars, starting from the Regulation of Fraud and Law Enforcement from the Duren Sawit Police, the Obstacles faced by the Duren Sawit Police to catch the perpetrators of the crime, the mode of how the fraudulent sale and purchase occurred. The law aims to achieve order in society so that it is hoped that Law Enforcement for the crime of fraud in the sale and purchase of used cars with the Triangle mode with online media can be resolved. The researcher conducted a legal analysis of secondary legal materials related to the problems studied. The type of research that the author uses is the normative legal research method (empirical normative research). Empirical normative legal research is legal research conducted by means of case studies by looking for cases and also through legal materials. The results of the study show that legal regulations regarding criminal acts of fraud in the sale and purchase of used cars using the triangular fraud method via online media are regulated in Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law and law enforcement regarding criminal acts of fraud in the sale and purchase of used cars at the Duren Sawit Police Sector faces obstacles such as a lack of evidence from the victim, the difficulty of tracking down perpetrators who use fake identities, limited IT equipment, and bureaucracy in opening the perpetrator's account.</i></p> <p>Keywords : <i>Law Enforcement, Criminal Acts, Used Car Fraud</i></p> <p>Abstrak : Penelitian ini mengangkat terkait Penegakan Hukum bagi kasus Penipuan jual beli mobil bekas, dimulai dari Pengaturan Penipuan dan Penegakan Hukum dari Polsek Duren Sawit, Kendala yang dihadapi Polsek Duren Sawit untuk menangkap pelaku kejahatan, modus bagaimana penipuan jual beli itu terjadi. Hukum bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan Penegakan Hukum Tindak pidana penipuan jual beli mobil bekas dengan modus Segitiga dengan media <i>online</i> dapat teratasi. Peneliti melakukan analisis hukum terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian normatif empiris). Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara studi kasus dengan mencari kasus dan juga melalui bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil bekas dengan modus penipuan</p>

segitiga melalui media online diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli mobil bekas di Polsek Duren Sawit menghadapi kendala seperti minimnya alat bukti dari korban, sulitnya melacak pelaku yang menggunakan identitas palsu, keterbatasan peralatan IT, serta birokrasi dalam membuka rekening pelaku.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan Jual Beli Mobil Bekas

PENDAHULUAN

Dalam hukum, manusia diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak sejak lahir hingga meninggal, bahkan hak tersebut dapat berlaku sejak dalam kandungan jika terkait kepentingan warisan.¹ Dalam perjanjian, kebebasan berkontrak menjadi prinsip utama, di mana kedua belah pihak harus memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri. Pernyataan kesepakatan ini bisa dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Namun, jika perjanjian dibuat karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*), maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.²

Jual beli merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik sandang, pangan, maupun papan. Pelaku jual beli bisa berupa individu maupun badan hukum yang bertransaksi berdasarkan perjanjian. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, pola transaksi jual beli turut berubah, terutama dengan meningkatnya transaksi jual beli secara daring (*online*).

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, hukum yang secara khusus mengatur transaksi jual beli mobil bekas masih belum ada, sehingga memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan.

Mobil bekas semakin diminati karena harga yang lebih murah dibanding mobil baru. Sayangnya, meningkatnya pangsa pasar ini juga diiringi oleh maraknya praktik penipuan dalam transaksi jual beli mobil bekas. Salah satu modus yang sering terjadi adalah showroom mobil yang menipu calon pembeli dengan menyembunyikan informasi terkait pajak kendaraan yang harus dibayar.

Contoh kasus yang terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur, melibatkan showroom yang menjual mobil BMW X5 tahun 2008 kepada seorang pembeli. Awalnya, showroom menyatakan bahwa pajak mobil tersebut hanya Rp8 juta per tahun. Namun, setelah transaksi

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXIV, Jakarta: PT Intermasa, 2010, p. 19-20.

² *Ibid*, p.135

selesai dan korban ingin membayar pajak, ternyata nominal yang tertera di STNK adalah Rp16 juta per tahun. Saat korban memeriksa ke Samsat Jakarta Utara, jumlah pajak yang harus dibayar selama enam tahun mencapai Rp127.219.200. Karena tidak sanggup membayar, korban mencoba menghubungi showroom, namun pemilik showroom menghindar dan melarikan diri, sehingga korban mengalami kerugian besar.³

Penipuan dalam jual beli mobil bekas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, kebohongan, atau nama/kedudukan palsu untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum dapat dipidana penjara hingga 4 tahun. Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan tambahan sanksi berupa pidana denda hingga Rp500 juta.

Selain hukum pidana, penipuan dalam transaksi jual beli juga memiliki aspek perdata yang diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa jika kesepakatan terjadi akibat penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.⁴ Jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pemenuhan perikatan atau menggugat ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Di Polsek Duren Sawit)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data

³ <https://www.hallo.id/metropolitan/2810556017/laporanya-ditutup-sepihak-korban-dugaan-penipuan-showroom-mobil-curhat-di-medsos-help-kapolres-jakarta-timur>, diakses pada sabtu 04 mei 2024 pukul 14.39

⁴ Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, p. 1.

⁵ Muskibah, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Sleman: Deepublish, 2022, p. 6.

dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, buku-buku dan hasil penelitian. Data Penelitian didukung wawancara dengan Panit Reskrim Polsek Duren Sawit dan Mou Kominfo dengan Kapolri. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil Bekas

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan terbaru dalam Pasal 492 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Rumusan dalam KUHP bukan merupakan definisi, tetapi hanya menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai penipuan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, tujuan utamanya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Tatan Rustandi, Ipda Bagus, dan Ipda Tono selaku Pembantu Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Duren Sawit, kasus tindak pidana penipuan yang paling sering terjadi di wilayah tersebut adalah penipuan segitiga, yang dilakukan secara daring melalui marketplace seperti Facebook, OLX, dan platform perniagaan lainnya. Modus operandi pelaku dimulai dengan mengambil foto kendaraan dari penjual asli, meminta detail kendaraan beserta dokumennya, lalu memposting kembali dengan harga yang jauh di bawah pasaran untuk menarik minat calon pembeli. Saat ada pembeli yang tertarik, pelaku mengatur komunikasi antara penjual dan pembeli tanpa memperbolehkan mereka berinteraksi langsung. Kepada pembeli, pelaku mengaku sebagai pemilik kendaraan, sementara kepada penjual, pelaku berpura-pura sebagai saudara pembeli yang akan melakukan pembayaran penuh setelah transaksi selesai. Pelaku juga mengarahkan pembeli agar menghubungi dirinya jika ada kendala saat transaksi, sehingga ia dapat sepenuhnya mengontrol komunikasi kedua belah pihak. Setelah pembeli melihat kendaraan dan merasa yakin, pelaku mendesak agar transaksi segera dilakukan. Begitu pembeli mentransfer uang, pelaku tidak langsung menghilang, melainkan mengulur waktu untuk menghindari kecurigaan. Ketika akhirnya penjual dan pembeli menyadari adanya perbedaan harga dan fakta transaksi, perdebatan pun terjadi, dan mereka baru menyadari telah menjadi korban penipuan. Pelaku dalam kasus ini biasanya menggunakan identitas palsu serta rekening atas nama orang lain

untuk menghindari pelacakan. Korban yang terkena penipuan ini umumnya adalah pembeli yang baru pertama kali ingin membeli kendaraan bekas, kurang berpengalaman, dan tergoda oleh harga yang sangat murah dengan asumsi bahwa pemilik kendaraan sedang butuh uang.⁶

Selain mobil bekas, modus penipuan segitiga juga banyak terjadi dalam transaksi jual beli motor, rumah, dan tanah dengan pola yang sama. Dalam kasus ini, kepolisian menjerat pelaku dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena modus penipuan segitiga melibatkan serangkaian kebohongan, tipu muslihat, bujuk rayu, serta penggunaan nama dan keadaan palsu untuk meyakinkan korban agar mengikuti arahan pelaku.

Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan belum sepenuhnya diterapkan secara efektif dalam menangani tindak pidana penipuan segitiga, sebagaimana terlihat dari masih maraknya kasus dengan modus serupa di wilayah Polsek Duren Sawit. Beberapa kendala utama yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap kejahatan ini adalah sulitnya mengidentifikasi ciri-ciri pelaku karena aksi dilakukan secara daring serta keterbatasan alat untuk melacak keberadaan pelaku yang sering berganti nomor telepon. Selain modus penipuan segitiga, bentuk lain yang sering terjadi adalah manipulasi kondisi kendaraan bekas, di mana penjual tidak menginformasikan cacat mesin atau kondisi tersembunyi lainnya sehingga pembeli merasa dirugikan setelah transaksi selesai. Konsumen yang tergiur oleh harga miring sering kali kurang teliti dalam mengecek kondisi kendaraan, hanya menilai dari tampilan luar tanpa memahami keadaan mesin secara menyeluruh. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 huruf (d), menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Namun, dalam praktiknya, banyak konsumen yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli.

Dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur penipuan sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno mencakup adanya seseorang yang dibujuk untuk menyerahkan barang atau membuat perikatan hutang dengan tipu muslihat, tujuan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, serta korban yang dirugikan akibat tindakan tipu daya tersebut. Untuk memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, tindakan penipuan harus melibatkan tipu daya yang menyebabkan korban menyerahkan barang secara sukarela. Dengan demikian, seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana penipuan apabila unsur-unsur dalam

⁶ Wawancara dengan Bapak IPDA Bagus, S.H Selaku Panit II Reskrim di Polsek Duren Sawit, pada tanggal 09 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

Pasal 378 KUHP terpenuhi, dan pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil Bekas di Polsek Duren Sawit

Sistem hukum mencakup tiga komponen utama menurut Lawrence M. Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang secara bersama-sama menentukan efektivitas hukum dalam suatu negara. Struktur hukum merujuk pada institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.⁸ Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum sering dikaitkan dengan kekuasaan dan cenderung mengedepankan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan substantif. Menurut Tamanaha, Indonesia lebih condong ke konsep negara hukum dalam arti sempit (*thin rule of law*), di mana hukum berfungsi sebagai instrumen pemerintah, bukan sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara luas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa ketiga komponen tersebut tidak bisa diabaikan, karena jika salah satu tidak berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum yang ideal sulit tercapai.⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai salah satu institusi penegak hukum, memiliki tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian juga memiliki wewenang yang luas, termasuk menerima laporan, menyelesaikan perselisihan, mengawasi kegiatan masyarakat, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.

Dalam praktiknya, kepolisian berperan dalam menangani berbagai kasus kejahatan, termasuk tindak pidana penipuan, seperti kasus penipuan jual beli mobil bekas dengan modus segitiga. Penyidikan dalam kasus ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap tersangka agar hukum dapat ditegakkan dengan baik. Secara umum, penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada bagaimana regulasi tersebut dijalankan oleh aparat penegak hukum serta didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparat penegak hukum serta edukasi hukum

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, p. 70.

⁸ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001, p. 5.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, p. 5.

kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polsek Duren Sawit, ditemukan kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil bekas yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP.B/28x/III/2023/Sek.DSW/Res JT/PMJ. Kasus ini melibatkan korban berinisial FH (29), warga Tapos, Kota Depok, yang mengalami kerugian sebesar Rp157 juta setelah tertipu dalam transaksi jual beli mobil melalui marketplace Facebook. FH berkomunikasi dengan seorang pria yang mengaku bernama B, yang berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli mobil. Pada 13 Maret 2023, korban bertemu dengan RH, pemilik mobil Nissan Livina, di Jakarta Timur. Pelaku B mengarahkan RH untuk tidak membuka harga kepada FH, dengan alasan ingin menaikkan harga jual kendaraan.

Pelaku B sendiri tidak hadir dalam transaksi dan mengaku sedang berada di Bandung. Saat pemeriksaan kendaraan berlangsung, FH bersama seorang perempuan berinisial D meminta untuk melihat dokumen kendaraan, termasuk STNK dan BPKB. Pada saat itu, RH tetap berkomunikasi dengan pelaku B melalui WhatsApp dan mengirimkan foto FH serta D saat memeriksa mobil. Pelaku B kemudian meminta nomor rekening RH untuk proses pembayaran, tetapi karena RH hanya memiliki rekening Bank Danamon, pelaku mengaku akan melakukan transfer melalui istrinya. Pelaku B juga meminta kuitansi pembayaran dibuat dengan harga Rp157 juta, meskipun harga asli kendaraan yang ditawarkan RH adalah Rp210 juta. Namun, RH menolak permintaan tersebut.

Setelah beberapa saat, D tiba-tiba menyatakan bahwa mobil telah dibayar, namun RH memastikan bahwa ia belum menerima pembayaran apapun. FH dan D kemudian menyadari bahwa mereka telah mentransfer uang kepada pelaku B tanpa adanya pembayaran kepada RH. Saat berusaha menghubungi pelaku, mereka mendapati bahwa pesan hanya berstatus ceklis satu, menandakan bahwa pelaku telah memutus komunikasi. Hal ini menyebabkan ketegangan antara RH dengan FH dan D, di mana mereka saling menuduh sebagai bagian dari sindikat penipuan. RH akhirnya menyarankan FH untuk segera menghubungi pihak bank guna memblokir rekening pelaku dan mengajak semua pihak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Duren Sawit guna proses lebih lanjut.¹⁰

Kasus ini menunjukkan bagaimana kejahatan siber dalam bentuk penipuan jual beli online semakin berkembang dengan modus yang semakin kompleks. Pelaku memanfaatkan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak IPDA Tatan Rustandi, S.H Selaku Panit I Reskrim di Polsek Duren Sawit, pada tanggal 09 Juli 2024, Pukul 10.30 WIB

kepercayaan korban serta sistem transaksi digital yang sulit dilacak untuk melakukan aksinya. Tantangan dalam penegakan hukum terhadap kasus ini mencakup kesulitan melacak identitas pelaku, keterbatasan bukti elektronik, serta minimnya literasi digital masyarakat dalam melakukan transaksi online. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara kepolisian, penyedia layanan perbankan, serta platform digital untuk mempercepat identifikasi pelaku dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil bekas, khususnya dengan modus penipuan segitiga, dilakukan melalui serangkaian tahapan penyidikan. Proses diawali dengan adanya laporan dari masyarakat yang menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana. Jika terbukti ada unsur pidana, maka proses dilanjutkan dengan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penyidikan melibatkan pemanggilan saksi, penangkapan tersangka jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, pemeriksaan lebih lanjut, dan kemungkinan penahanan terhadap tersangka sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Dalam kasus penipuan segitiga dalam jual beli mobil bekas yang ditangani oleh Polsek Duren Sawit, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi penyidik. Salah satunya adalah minimnya alat bukti akibat transaksi dilakukan secara daring tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, sehingga sulit mengidentifikasi pelaku. Selain itu, pelaku kerap menggunakan identitas palsu, seperti nomor telepon dan rekening bank yang bukan atas nama sendiri, sehingga menyulitkan pelacakan. Proses membuka rekening pelaku juga terhambat oleh prosedur perizinan birokrasi bank yang memerlukan waktu cukup lama, terutama karena adanya perlindungan terhadap kerahasiaan nasabah. Kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi yang maksimal antara penyidik dengan operator seluler atau penyedia layanan internet dalam melacak nomor telepon atau alamat IP yang digunakan pelaku. Pelaku sering kali memanfaatkan warung internet (warnet) tanpa registrasi pengguna, sehingga semakin sulit mengungkap identitas mereka. Selain itu, penyitaan barang bukti juga menemui kendala karena log server telah dihapus, membuat penyidik kesulitan melacak aktivitas pelaku.¹¹

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, termasuk pelatihan teknis di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pasal 43 UU ITE memberikan kewenangan kepada

¹¹ Wawancara dengan Bapak IPDA Tatan Rustandi, S.H Selaku Panit I Reskrim di Polsek Duren Sawit, pada tanggal 09 Juli 2024, Pukul 14.00 WIB

penyidik dari instansi pemerintah terkait untuk membantu penyelidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi. Namun, tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, upaya penegakan hukum akan sulit berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang terstruktur, peralatan yang canggih, serta kerja sama yang erat antara kepolisian, lembaga keuangan, dan penyedia layanan telekomunikasi dalam memberantas tindak pidana penipuan berbasis digital.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap suatu tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil bekas dengan modus penipuan segitiga melalui media online adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya dalam Tindak Pidana Penipuan Jual beli mobil bekas yang diatur dalam 378 KUHP, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE.

Penegakan Hukum dari Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil bekas di Polsek Duren Sawit Kendala yang terjadi yaitu minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi online, dalam hal ini penjual tidak dikenal secara nyata. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu dan juga meminjam identitas orang lain dan juga minimnya peralatan IT yang di punya oleh Polsek Duren Sawit, sehingga menghambat proses Penyidikan. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank. Dengan berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Polsek Duren Sawit Jakarta Timur telah bekerja sama dengan pihak terkait seperti bank dan internet provider, dan juga bekerja sama dengan sesama instansi Polri yaitu Polres, Polda, Mabes Polri, namun belum terlihat sinergitas antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo.

SARAN

Sehubungan dengan masih banyaknya kasus yang tidak terselesaikan baik penipuan jual beli mobil bekas dengan modus segitiga melalui media online atau dengan modus lain diharapkan tindak pidana jual beli mobil bekas dapat diterapkan atau diatur pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE.

Untuk Penegakan hukum tindak pidana jual beli mobil bekas dengan modus segitiga melalui media online di perlukan personil dari Anggota Kepolisian yang profesional dalam bidang teknologi dan informasi, dan perbankan. Secara supervisi teknis Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia berkordinasi dan bersinergi dengan penyidik Kominfo dan juga

melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli mobil bekas secara online, waspada dan tidak mudah tergiur dengan harga murah, dan di pastikan pada saat membeli kendaraan mobil bekas di dampingi oleh yang berpengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Lawrence M. Friedman. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Muskibah. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2022.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXXIV, Jakarta: PT Intermasa, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi serta transaksi elektronik.
- Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.